



**PUTUSAN**

Nomor 54/PID.SUS /2024/PT MAM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendra Bin Tarang Alias Hendra;
2. Tempat lahir : Mambu Tapua;
3. Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 10 November 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mambu, Kelurahan Tapua, Kecamatan Matangnga, Kabupaten Polewali Mandar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
7. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 54/PID.SUS/2024/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
10. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;
11. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Majene karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa dia Terdakwa **HENDRA BIN TARANG Als. HENDRA**, Pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, sekitar Pukul 20.30 wita atau setidaknya pada bulan April tahun 2023, bertempat di rumah BUNDA YEYEN Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya menurut Pasal 84 KUHP termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mejene, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebelumnya Terdakwa pernah dihubungi oleh AZZAHRA yang dikenal Terdakwa melalui *Facebook* menanyakan “ada barang ta?” lalu Terdakwa menjawab “nanti saya usahakan”. Selanjutnya pada hari Minggu 16 April 2023 Terdakwa menanyakan kepada SANDI (splitsing) melalui aplikasi whatsapp “ada barang ta ready sodara?” SANDI menjawab “tunggu sodara sementara cari-cari dulu”. Selanjutnya Terdakwa berkomunikasi lagi melalui whatsapp pada hari Senin 17 April 2023 sekitar pukul 13.00 wita bertanya kepada SANDI “bagaimana sodara barangnya sudah ada?” sesudah itu SANDI menjawab “iye sudah ada sodara siapkan mi saja uang ta”. Sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa berangkat menuju ke rumah BUNDA YEYEN Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar untuk menemui SANDI menggunakan sepeda motor, pada pukul 20.00 wita Terdakwa sampai dan menemui SANDI di rumah BUNDA YEYEN, lalu SANDI kembali menghubungi Terdakwa melalui aplikasi whatsapp “bagaimana itu uangnya sodara?” lalu Terdakwa menjawab “kita ji bagaimana” lalu selanjutnya SANDI mengatakan “simpan mi uang ta di belakang mobil” setelah itu Terdakwa menyimpan uang

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 54/PID.SUS/2024/PT MAM



sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di bagian belakang mobil pick up yang terparkir, setelah itu sekitar pukul 20.30 wita Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dari SANDI di lantai 2 rumah BUNDA YEYEN dengan tangan kanan dan selanjutnya disimpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa;

- Setelah itu Terdakwa langsung menuju ke kosan kenalan Terdakwa di Kabupaten Majene. Sekitar pukul 22.00 wita sesampainya Terdakwa di lampu merah Jl. Poros Trans Sulawesi Kota Majene Kabupaten Majene, petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan kepada diri Terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) sachet kecil berisi Kristal bening di dalam helm bagian belakang Terdakwa serta 1 (satu) unit hp oppo berwarna biru tua di tas Terdakwa;
- Maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah untuk diserahkan kepada kenalan Terdakwa AZZAHRA;
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :2500/NNF/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, SH, M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd pemeriksa pada laboratorium forensik Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an. Terdakwa **HENDRA BIN TARANG ALIAS HENDRA**, sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,1193 gram, diberi nomor barang bukti: 5366/2023/NNF;
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti: 5367/2023/NNF

| Nomor Barang Bukti | Hasil Pemeriksaan     |                           |
|--------------------|-----------------------|---------------------------|
|                    | Uji Pendahuluan       | Uji Konfirmasi            |
| 1                  | 2                     | 3                         |
| 5366/2023/NNF      | (+) Positif Narkotika | (+) Positif Metamfetamina |
| 5367/2023/NNF      | (-) Negatif Narkotika | -                         |

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa: 5366/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 54/PID.SUS/2024/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5367/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;

- Serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No Lab. 2221/FKF/V/2023, tanggal 19 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa WIJI PURNOMO, ST. MH dan TAUFAN EKA PUTRA, S. Kom, M. Adm. SDA, mengetahui I NYOMAN SUKENA, S.I.K. yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit handphone OPPO model : CPH2179 warna biru tua IMEI 1 : 860591054119919, IMEI 2 : 860591054119901 termasuk didalamnya 2 (dua) buah sim card yaitu Telkomsel (ICCID : 8962100288526880227) dan AXIS (ICCID : 8962115948047598037 milik Terdakwa;

Yang pada pokoknya ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan yaitu panggilan panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing), panggilan tidak terjawab (missed) dan panggilan tidak diketahui (unknown) serta riwayat komunikasi melalui aplikasi whatsapp;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak tau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan narkotika sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran, dana tau penggunaan narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

## **SUBSIDAIR**

Bahwa dia Terdakwa **HENDRA BIN TARANG Als. HENDRA**, Pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, sekitar Pukul 22.00 wita atau setidaknya pada bulan April tahun 2023, bertempat di lampu merah Jl. Poros Trans Sulawesi Kota Majene Kab. Majene atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 54/PID.SUS/2024/PT MAM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelumnya Terdakwa pernah dihubungi oleh AZZAHRA yang dikenal Terdakwa melalui *Facebook* menanyakan “ada barang ta?” lalu Terdakwa menjawab “nanti saya usahakan”. Selanjutnya pada hari Minggu 16 April 2023 Terdakwa menanyakan kepada SANDI (splitsing) melalui aplikasi whatsapp “ada barang ta ready sodara?” SANDI menjawab “tunggu sodara sementara cari-cari dulu”. Selanjutnya Terdakwa berkomunikasi lagi melalui whatsapp pada hari Senin 17 April 2023 sekitar pukul 13.00 wita bertanya kepada SANDI “bagaimana sodara barangnya sudah ada?” sesudah itu SANDI menjawab “iye sudah ada sodara siapkan mi saja uang ta”. Sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa berangkat menuju ke rumah BUNDA YEYEN Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar untuk menemui SANDI menggunakan sepeda motor, pada pukul 20.00 wita Terdakwa sampai dan menemui SANDI di rumah BUNDA YEYEN, lalu SANDI kembali menghubungi Terdakwa melalui aplikasi whatsapp “bagaimana itu uangnya sodara?” lalu Terdakwa menjawab “kita ji bagaimana” lalu selanjutnya SANDI mengatakan “simpan mi uang ta di belakang mobil” setelah itu Terdakwa menyimpan uang sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di bagian belakang mobil pick up yang terparkir, setelah itu sekitar pukul 20.30 wita Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dari SANDI di lantai 2 rumah BUNDA YEYEN dengan tangan kanan dan selanjutnya disimpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa;
- Setelah itu Terdakwa langsung menuju ke kosan kenalan Terdakwa di Kabupaten Majene. Saat di perjalanan Terdakwa sempat singgah untuk mengisi bensin di Kabupaten Polewali Mandar, di SPBU di Kabupaten Polewali Mandar Terdakwa mengambil sabu yang disimpan Terdakwa di kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa lalu disimpan di dalam helm bagian belakang Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa kembali melakukan perjalanan menuju ke Kabupaten Majene, sekitar pukul 22.00 wita sesampainya Terdakwa di lampu merah Jl. Poros Trans Sulawesi Kota Majene Kab. Majene, petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan kepada diri Terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) sachet kecil berisi Kristal bening di dalam helm bagian belakang Terdakwa serta 1 (satu) unit hp oppo berwarna biru tua di tas Terdakwa;
- Maksud dan tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu adalah untuk disediakan kepada kenalan Terdakwa AZZAHRA;
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :2500/NNF/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 54/PID.SUS/2024/PT MAM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, SH, M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd pemeriksa pada laboratorium forensic Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an. Terdakwa **HENDRA BIN TARANG ALIAS HENDRA**, sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,1193 gram, diberi nomor barang bukti: 5366/2023/NNF;
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti: 5367/2023/NNF;

| Nomor Barang Bukti | Hasil Pemeriksaan     |                           |
|--------------------|-----------------------|---------------------------|
|                    | Uji Pendahuluan       | Uji Konfirmasi            |
| 1                  | 2                     | 3                         |
| 5366/2023/NNF      | (+) Positif Narkotika | (+) Positif Metamfetamina |
| 5367/2023/NNF      | (-) Negatif Narkotika | -                         |

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa: 5366/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

5367/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;

- Serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No Lab. 2221/FKF/V/2023, tanggal 19 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa WIJI PURNOMO, ST. MH dan TAUFAN EKA PUTRA, S. Kom, M. Adm. SDA, mengetahui I NYOMAN SUKENA, S.I.K. yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit handphone OPPO model : CPH2179 warna biru tua IMEI 1 : 860591054119919, IMEI 2 : 860591054119901 termasuk didalamnya 2 (dua) buah sim card yaitu Telkomsel (ICCID : 8962100288526880227) dan AXIS (ICCID : 8962115948047598037 milik Terdakwa;

Yang pada pokoknya ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan yaitu panggilan panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing), panggilan tidak terjawab (missed) dan panggilan tidak diketahui (unknown) serta riwayat komunikasi melalui aplikasi whatsapp;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 54/PID.SUS/2024/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak tau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan narkoba sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran, dan tau penggunaan narkoba harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba);

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;**

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Nomor 54/PID.SUS/2024/PT MAM. Tanggal 22 Februari 2024 Tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 54/PID.SUS/2024/PT MAM tanggal 22 Februari 2024 tentang penetapan hari persidangan;
3. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 54/PID.SUS/2024/PT MAM. tanggal 22 Februari 2024, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA BIN TARANG Als. HENDRA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa HENDRA BIN TARANG Als. HENDRA oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan di Rutan Majene kelas II B dan pidana denda sejumlah Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 54/PID.SUS/2024/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,1193.
  - Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit hp android merk Oppo warna Biru Tua;
  - Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 31 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Bin Tarang Alias Hendra tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa Hendra Bin Tarang Alias Hendra tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) saset kecil berisi kristal bening yang diduga sabu dengan berat netto: 0,1193 gram;
  - Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru tua;
  - Dirampas untuk negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding Terdakwa Nomor 83/Akta Pid.Sus/2023/PN Mjn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Majene yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Februari 2024, Terdakwa telah

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 54/PID.SUS/2024/PT MAM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor. 83/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 31 Januari 2024;

Membaca akta permintaan banding Penuntut Umum Nomor 83/Akta Pid.Sus/2023/PN Mjn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Majene yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Februari 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor. 83/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 31 Januari 2024;

Membaca, relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Majene yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Februari 2024;

Membaca, relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Majene yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Februari 2024;

Membaca memori banding dari Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 13 Februari 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Februari 2024;

Membaca memori banding dari Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 13 Februari 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 15 Februari 2024;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terdakwa dan memori banding dari Penuntut Umum baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca, relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 12 Februari 2024 kepada Penuntut Umum;

Membaca, relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 12 Februari 2024 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 12 Februari 2024 yang pada pokoknya keberatan dengan pidana yang dijatuhkan

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 54/PID.SUS/2024/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama atas pasal yang didakwakan, karena dengan barang bukti aquo, dapat menyimpangi pidana minimum dari pasal tersebut, karena itu mohon agar pada pemeriksaan Tingkat Pengadilan Tinggi dapat dijatuhi amar:

- Menerima permintaan banding PEMOHON BANDING yang dinyatakan pada tanggal 7 Februari 2024 dan Memori Banding terdakwa;
- Menerima dalil dan alasan yang tertuang dalam Memori Banding dari pemohon banding/terdakwa;
- Membatalkan dan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mjn tertanggal 31 Januari 2024;
- Membebaskan Biaya Perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 13 Februari 2024 yang pada pokoknya menerima putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun dengan Upaya hukum banding yang diajukan oleh Terdakwa, maka mohon pada pemeriksaan Pengadilan Tinggi dijatuhkan putusan dengan amar :

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA BIN TARANG Als. HENDRA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **HENDRA BIN TARANG Als. HENDRA** oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan di Rutan Majene kelas II B dan pidana denda sejumlah Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,1193.**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - **1 (satu) unit hp android merk Oppo warna Biru Tua.**Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 54/PID.SUS/2024/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 31 Januari 2024 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana tanpa hak menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidair sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya dan Majelis Hakim Tinggi juga sependapat terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sehingga pidana yang dijatuhkan tersebut dipandang adil bagi Terdakwa dan masyarakat oleh karenanya pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 31 Januari 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan panahan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Penetapan yang sah menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1) dan (2) serta berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b juncto Pasal 242 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tersebut berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 54/PID.SUS/2024/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 83/Pid.Sus/ 2023/PN Mjn. tanggal 31 Januari 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024, oleh TEGUH SAROSA, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, MAHMURIADIN, S.H. dan SAPTONO SETIAWAN, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggot serta dibantu oleh JULIUS BOLLA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua :

T t d

T t d

1. MAHMURIADIN, S.H.

TEGUH SAROSA, S.H., M.H.

T t d

2. SAPTONO SETIAWAN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

T t d

JULIUS BOLLA, S.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 54/PID.SUS/2024/PT MAM